



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 181 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 180

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 74 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP-ARSIP KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi semakin menumpuknya arsip kepegawaian dan keuangan, maka sambil menunggu penetapan jadwal retensi arsip ter-sebut perlu dilakukan penyusutan serta penghapusannya;

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penyusutan dan Penghapusan arsip-arsip kepegawaian dan keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

c. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Um/I.i/18/1979 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP-ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penyusutan dan Penghapusan Arsip-arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud Pasal 1, bertugas mengadakan penilaian terhadap Arsip-arsip Inaktif yang menyangkut masalah Kepegawaian dan Keuangan serta menentukan nilai guna arsip dimaksud, untuk selanjutnya diadakan penyusutan dan penghapusan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 22 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 181 Tanggal : 15 April 1993
Seri : D Nomor : 180

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 22 FEBRUARI 1993 NOMOR 74 TAHUN 1993
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP-ARSIP
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Panitia Penyusutan dan Penghapusan
Arsip-arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali**

1. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
2. Wakil Ketua: Asisten Sekwilda Tingkat I Bali Bidang Administrasi dan Umum.
3. Sekretaris: Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
4. Anggota:
 1. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
 3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
 4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
 5. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
 6. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali.
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
 8. Kepala Sub Bagian Arsip dan Expedisi Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
 9. Unit Kerja yang mengajukan Penyusutan dan Penghapusan Arsip.
5. Pembantu Umum : Staf pada Bagian Tata Usaha Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali sebanyak 15 orang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.